

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia harus gencat dalam melakukan pembangunan di semua sektor dalam mewujudkan menjadi negara maju dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Untuk tercapainya pembangunan ini maka di perlukan bantuan dari masing-masing daerah dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Pemerintah telah memberikan hak kemandirian dan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengurus rumah tanggaya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah. Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Di kota Palembang, pendapatan asli daerah (PAD) pada umumnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan pembangunan serta pelayanan umum masyarakat. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah

meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diandalkan di kota Palembang yaitu pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten yang diberikan wewenang untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut pembagiannya berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun salah satu jenis penerimaan pajak yang memiliki penerimaan yang selalu bertambah adalah pajak parkir. sektor ini memiliki prospek

penerimaan yang cukup bagus karena meningkatnya pengguna kendaraan bermotor, dan bertambahnya tempat hiburan yang menggunakan layanan parkir hal ini membuat penerimaan pajak parkir juga bertambah. Menurut Azhari (2018) menyebutkan bahwa pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan harus melakukan berbagai upaya agar Kota Palembang berkembang lebih maju di bandingkan kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik sebagai suatu persyaratan wilayah perkotaan. Salah satunya adalah ketersediaan sarana parkir yang dalam hal ini realisasi penyediaan tempat parkir di Kota Palembang menunjukkan angka yang selalu melebihi target dari tahun ke tahun, berikut penyajian data perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak parkir Kota Palembang dari tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak parkir**  
**Kota Palembang tahun 2014-2018**

No	Tahun	Pajak Parkir	
		Target	Realisasi
1	2014	13.500.000.000,00	18.102.433.974,00
2	2015	19.612.000.000,00	21.117.176.973,00
3	2016	24.367.829.336,00	24.783.105.599,00
4	2017	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00
5	2018	30.500.000.000,00	32.508.627.038,00

*Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2018*

Dari tabel di atas penerimaan pajak parkir di Kota Palembang dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan dan jumlah yang di terima selalu melebihi target yang di tentukan. Selain itu realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2014 adalah realisasi pendapatan yang paling signifikan melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 18.102.433.974,00 dengan selisih target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.602.433.974,00. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir di kota Palembang pada umumnya selalu mengalami peningkatan dan melebihi target.

Palembang merupakan kota yang saat ini berkembang pesat, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Palembang sudah sangat maju, dan beberapa event internasional yang diselenggarakan di kota Palembang yang mendorong meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di kota Palembang, sehingga menjadikan penyediaan layanan parkir di kota Palembang semakin bertambah. Namun bertambahnya penyedia layanan parkir di kota Palembang tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak parkir di kota Palembang. Objek pajak

parkir dikota Palembang diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam menambah pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum masyarakat. Nyatanya, objek pajak parkir yang mempunyai kontribusi yang baik dalam menambah pendapatan asli daerah namun tidak dapat berkontribusi yang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak lagi potensi yang dapat diperoleh dari objek pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **“ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALEMBANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.?
2. Seberapa besar potensi penerimaan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun-tahun selanjutnya.?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan yang dilakukan terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis hanya akan membahas tentang tingkat potensi, efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui tingkat potensi, efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak parkir kota Palembang.
2. Menjadikan tingkat potensi sebagai bantuan dalam menentukan target yang akan di capai di tahun selanjutnya.
3. Menjadikan tingkat efektivitas dan kontribusi sebagai tolak ukur agar bisa di perbaiki dalam meningkatkan penerimaan di tahun selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1 Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam melakukan perhitungan potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

#### **2 Manfaat Praktis:**

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) terhadap memaksimalkan pendapatan pajak parkir dengan menghitung besar potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palembang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

sistematika penulisan ini memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta untuk mempermudah pembaca dalam laporan hasil penelitian ini, maka penulis menguraikan laporan hasil penulisan ini ke dalam lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi teori yang mendasari pembahasan skripsi meliputi Pengertian Pajak, Pajak Daerah, Pajak Parkir, pendapatan asli daerah, Analisis Pajak Parkir, Analisis Efektifitas Pajak Parkir, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Objek Penelitian dan Metodologi Penelitian yang meliputi Operasional Variabel, Sumber dan Teknik Pengambilan Data, Teknik Analisis Data.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang data perusahaan yang meliputi Analisis mengenai Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Parkir Terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran.